



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/19/KEP/01.02/2020

TENTANG

TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM NON LITIGASI
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat, perlu memberikan bantuan hukum non litigasi dalam penyelesaian perkara tata usaha negara, perkara perdata, perkara pidana yang menyangkut tugas aparat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran dan keberhasilan pemberian bantuan hukum non litigasi, perlu membentuk Tim Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5076);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi Kabupaten Magelang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas aparat pemerintah daerah;
 - b. mengoordinasikan permasalahan hukum bersama instansi terkait;
 - c. memberikan bantuan hukum non litigasi berupa konsultasi hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum yang menyangkut bidang tugas aparat pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas aparat pemerintah daerah; dan
 - e. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA** : Tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Kepada anggota Tim Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/19/KEP/01.02/2020
TENTANG
TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM NON
LITIGASI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM NON LITIGASI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. 2.	ZAENAL ARIFIN, S.I.P. EDI CAHYANA, S.E.	Bupati Wakil Bupati	Penanggung Jawab Program I Penanggung Jawab Program II	Dalam hal terjadi mutasi jabatan/staf, maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
1. 2.	TIM PENGARAH Drs. ADI WARYANTO IWAN SUTIARSO, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Daerah Plt. Asisten Pemerintahan	Ketua Anggota	
1. 2.	TIM PELAKSANA SARIFUDIN, S.H. DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H.	Kepala Bagian Hukum Kasubag Bankum dan HAM pada Bagian Hukum	Ketua Sekretaris	
3.	IPDA PRAMONO ABDI W, S.Pd., M.H.	Paurbangkum Rapkum 1 Bag Sunda Polres Magelang	Anggota	
4.	OKTAFIANTA ARIWIBOWO, S.H.	Jaksa Fungsi onal pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	Anggota	
5.	SUTANTO, S.H, M.H.	Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Mungkid	Anggota	
6.	DINA MUNAWAROH, S.Ag.	Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Mungkid	Anggota	
7.	ARIF ROCHMAN CHAKIM, A.Ptnh.	Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan pada kantor	Anggota	

1	2	3	4	5
8.	NUR PUDJINING DIAHATI, S.H.	Kasubag Kajian, Evaluasi dan Informasi Hukum	Anggota	
9.	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Kasubag Peraturan Per Undang-Undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
10.	CH. ENDAH SITIYANI, S.H.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	
11.	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	
12.	CICIK INDRAYANI, S.H.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	
13.	FATACH YASIN, S.H.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	
14.	DWI ARYANTO, A.Md.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	
15.	SURYANI	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/ 19/KEP/01.02/2020
TENTANG
TIM PENANGANAN PERMASALAHAN
HUKUM NON LITIGASI KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2020

TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM
NON LITIGASI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Penanggung Jawab Program I	Melakukan pembinaan dan pengarahan dalam kegiatan Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi.
2.	Penanggung Jawab Program II	Melakukan pembinaan dan pengarahan dalam kegiatan Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi.
3.	Ketua Tim Pengarah	Mengarahkan, mengawasi, mengendalikan dan meminta pertanggungjawaban pada Tim Pelaksana atas kegiatan Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi.
4.	Anggota Tim Pengarah	Membantu Ketua dalam mengarahkan, mengawasi, mengendalikan dan meminta pertanggungjawaban pada Tim Pelaksana atas kegiatan Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi.
5.	Ketua Tim Pelaksana	Memimpin pelaksanaan kegiatan Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi.
6.	Sekretaris	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi.
7.	Anggota	Melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam melaksanakan kegiatan Penanganan Permasalahan Hukum Non Litigasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.
Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN